



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN  
BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 1);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA  
dan  
BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab membina secara administratif dan fungsional perdagangan minuman beralkohol.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi tanpa destilasi dan melalui proses destilasi.
6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
7. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Kabupaten Teluk Wondama;
8. Pengecer Minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Perusahaan yang menjual minuman Beralkohol kepada Konsumen akhir dalam bentuk kemasan atau label ditempat yang telah ditentukan;
9. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum langsung ditempat yang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati.
10. Label Edar/Hologram adalah Tanda pengendali dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau wadah minuman beralkohol di Kabupaten Teluk Wondama.
11. Pengendalian adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan, mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk tidak memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, memperdagangkan, mengoplos dan menjamu.
12. Pengawasan adalah Serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan, dan analisa data/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khususnya minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
14. Memproduksi adalah kegiatan yang menciptakan, mengolah, dan menghasilkan minuman beralkohol.

15. Pengedaran adalah memasukan, menyalurkan dan mendistribusikan minuman beralkohol.
16. Menyimpan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan minuman beralkohol.
17. Penggunaan adalah mengkonsumsi minuman beralkohol untuk keperluan apapun.
18. Memperdagangkan adalah menjual belikan minuman beralkohol.
19. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol.
20. Menjamu adalah menyajikan minuman beralkohol.
21. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran dan penggunaan minuman beralkohol.

## BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengawasan dan Pengendalian Peredaran minuman beralkohol dilakukan berdasarkan azas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. manfaat;
- d. partisipatif; dan
- e. berkelanjutan.

### Pasal 3

Pengawasan dan Pengendalian Peredaran minuman beralkohol dimaksudkan untuk menjaga dan mengawasi peredaran dan pemanfaatan minuman beralkohol guna memberikan perlindungan sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

### Pasal 4

Pengawasan dan Pengendalian Peredaran minuman beralkohol bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan keteraturan pengadaan dan peredaran minuman beralkohol;
- b. mendukung upaya untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat; dan
- c. meminimalisasi resiko kesehatan dari dampak negative minuman beralkohol.

BAB III  
KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL  
Pasal 5

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 5 (lima) jenis:
  - a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
  - c. Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
  - d. Minuman beralkohol tradisional; dan
  - e. Minuman oplosan.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan sebagai barang dalam pengawasannya jumlah dan peredarannya dibatasi.
- (3) Jumlah Peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan kondisi sosial, kesehatan masyarakat, dan kunjungan wisatawan.
- (4) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan sebagai barang yang dilarang peredarannya.

BAB IV  
LARANGAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang berada di Kabupaten Teluk Wondama dilarang menjual, mengecer, dan minum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditempat sebagai berikut:
  - a. Di Warung dan Kios, Gelanggang Olah raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Billiard, Gelanggang Permainan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Bumi Perkemahan, Peninapan, Rumah Sakit dan Wisma; dan
  - b. Lokasi yang berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Pemukiman dan Rumah Sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan untuk memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, memperdagangkan, mengoplos dan menjamu minuman beralkohol tradisional serta tempat dan/atau lokasi larangan diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Selain hotel, bar, diskotik, klub malam, restoran dan tempat tertentu yang telah ditetapkan Bupati dilarang mengedarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengedarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol melewati jam 01.00 WIT atau 01.00 dini hari.
- (3) Dilarang mengedarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada konsumen yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan dilakukan pencatatan.
- (4) Dilarang untuk mengedarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol ditempat umum seperti rumah makan, wisma, warung, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan tempat/lokasi tertentu lainnya kecuali yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tempat mengedarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sarana pendidikan, kantor pemerintah, rumah sakit dan berjarak minimal 100 (seratus) meter.

### CATATAN

jarak masih sangat dekat agar dipertimbangkan lagi

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 8

- (1) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan Bupati setelah terlebih dahulu mendapatkan masukan dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.
- (2) Pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. Tokoh masyarakat, agama dan adat;
  - d. Unsur perempuan; dan
  - e. Instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu wajib memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pemberian SIUP-MB untuk tempat tertentu.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengawasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol;
  - b. melakukan pembinaan penjual minuman beralkohol; dan
  - c. membuat laporan mengenai distributor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PERIZINAN DAN PENGGUNAAN

### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menggunakan, memperdagangkan, mengoplos dan menjamu minuman beralkohol harus mendapat izin tertulis dari Bupati berupa SIUP-MB.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah pemohon mendapatkan rekomendasi/persetujuan tertulis dari OPD terkait dan Tim Terpadu.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin.
- (5) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (6) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. masa berlakunya telah berakhir; dan
- c. dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Tempat memperdagangkan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam SIUP-MB.
- (2) Bupati sebelum memberikan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengumumkan permohonan izin ditempat yang diusulkan oleh pemohon selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada keberatan dari masyarakat, maka permohonan SIUP-MB tidak dapat diberikan.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Distributor dan Sub Distributor wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran minuman beralkohol kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:



- a. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dalam hal ini direktur pengawasan barang beredar dan jasa; dan
  - b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Pengusaha yang menjual minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Teluk Wondama dengan tembusan:
    - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
    - b. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
    - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Teluk Wondama;
  - (3) Penjual langsung dan pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Teluk Wondama.
  - (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap triwulan sebagai berikut :
    - a. Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret;
    - b. Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni;
    - c. Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 30 September;
    - dan
    - d. Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember;
  - (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Menteri yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 13

- (1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya mencegah produksi, pengedaran, penggunaan, penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol tradisional dengan menumbuhkan kembangkan kesadaran akan bahaya minuman beralkohol.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya orang yang melakukan produksi, mengedarkan, menggunakan, menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol tradisional.
- (3) Masyarakat yang melapor dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau pejabat yang berwenang wajib merahasiakan identitas pelapor.

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam membantu upaya mencegah produksi, pengedaran, penyimpan, penggunaan, perdagangan, pengoplosan dan jamuan minuman beralkohol.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah.....

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif bagi pengedar dan/atau pedagang minuman beralkohol yang menyalagunakan izin tempat usaha, penjualan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan secara tertulis;
  - c. penutupan sementara;
  - d. pencabutan izin sementara; atau
  - e. pencabutan izin tetap.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai sertifikat penyidik diberi wewenang penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dibidang peredaran minuman beralkohol dan perlindungan konsumen yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporanserta keterangan tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran Peraturan Daerah;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya Pelanggaran Peraturan Daerah.

- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan Pidana dalam Peraturan Daerah ini tidak menghalangi pengenaan Pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran dilakukan melalui kas Negara.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan yang telah diterbitkan untuk pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dinyatakan masih berlaku, selanjutnya untuk perpanjangan perizinan berikutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Hal-hal yang berhubungan dengan ketersediaan sumberdaya manusia, karakteristik Daerah dan kondisi sosial budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang mengatur minuman beralkohol yang ada dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal,....

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS. A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei  
pada tanggal,....

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENNY SIMBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2020  
NOMOR:

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI  
PAPUA BARAT : NOMOR 3 TAHUN 2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung kandungan kimia tertentu ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental pemakainya, yang dalam takaran tertentu dapat menimbulkan rasa senang dan meringankan rasa sakit, namun dalam jumlah berlebihan dapat membahayakan kesehatan pemakainya, disamping menimbulkan kekacauan pikiran, dan dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan atau tindakan menyimpang lainnya.

Dampak negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu kompleks, namun faktanya Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas, sehingga membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja, hilangnya rasa aman dan ketentraman di masyarakat, serta jatuhnya korban jiwa. Sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan Minuman Beralkohol belum optimal.

Oleh karena itu, peredaran minuman beralkohol perlu dikendalikan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah guna mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagai akibat penyalahgunaan mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pengaturan yang berkaitan dengan Minuman Beralkohol masih tersebar di banyak Peraturan Perundang-undangan dan masih bersifat sektoral, dan parsial. Belum adanya Produk Hukum Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Minuman Beralkohol mengakibatkan lemahnya aturan di tingkat pelaksanaannya, sehingga menyulitkan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, serta tidak adanya kepastian hukum terkait dengan pengaturan Minuman Beralkohol. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatsesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa pengaturan mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dapat menertibkan dan menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol dilakukan secara terus menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif minuman beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan di masyarakat.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat-tempat tertentu” meliputi toko bebas bea, hotel, penginapan, restoran, bar, pub, klub malam, dan toko khusus penjualan Minuman Beralkohol.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.